

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 178 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA ASROFUL ABIDIN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca
- : a. Surat Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi 2025 tanggal 15 Mei Nomor: 140/62/404.601.6/2025 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Kandangan;
 - b. Surat Camat Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 19 Mei 2025 Nomor: 100.2.1/286/404.601/2025 perihal Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD Desa Kandangan.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara ASROFUL ABIDIN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara ASROFUL ABIDIN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
- 7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
- 8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/513/404.101.2/B/2025 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Saudara ASROFUL ABIDIN dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

: Saudara ASROFUL ABIDIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kandangan Keterwakilan Dusun Kandangan I Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

KETIGA

: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat Ngawi Kabupaten Ngawi;

 Sdr. Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.